



## commentaries

---

### **Konkretisasi Nilai Solidaritas, Moralitas, dan Humanitas: Makna Ekstensif Gugatan Afrika Selatan terhadap Kependudukan Israel di Palestina**



*Credit: International Court of Justice (ICJ)/nai.uu.se (2024)*

Gugatan Afrika Selatan kepada Israel melalui Mahkamah Internasional pada 7 Februari 2024 telah menandai episode baru kependudukan Israel terhadap Palestina. Melalui konstruksi narasi dugaan isu genosida, Afrika Selatan berhasil menggeser diskursus ‘konflik Israel-Palestina’ menjadi ‘kependudukan Israel terhadap Palestina.’ Satu peristiwa penting lainnya dalam pergeseran diskursus ini adalah putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Israel harus mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosida terhadap Palestina (ICJ, 2024). Namun, terhitung satu bulan sejak dikeluarkannya putusan tersebut, Israel masih terus melakukan aksi militer di Palestina. Impunitas Israel, sejatinya menunjukkan celah dalam tata kelola global pasca-kolonialisme—bahwa tatanan dunia jelas tidak bersifat inklusif. Lantas, bagaimana putusan ICJ dan tindakan Israel berdampak pada Palestina? Bagaimana implikasi putusan ini terhadap konstelasi politik internasional? Dan aksi apa yang dapat dilakukan oleh negara dan kelompok sipil dalam usaha menuju perdamaian?

## Makna *Genocide Proceeding* terhadap Dinamika Kependudukan Israel di Palestina

Pada level domestik, eksistensi Xi Jinping sebagai pimpinan nasional diyakini dapat meningkatkan stabilitas tata kelola pemerintahan. Hal tersebut tidak lepas dari konstruksi visi pembangunan yang berkelanjutan. Melalui konsepsi *Chinese Dream*, Xi Jinping berusaha menciptakan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kemakmuran dan perdamaian masyarakat (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022). Implikasinya, legitimasi Xi Jinping sebagai pemimpin nasional semakin mengalami penguatan, baik pada level masyarakat sipil maupun elite politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional mengangkat Xi Jinping sebagai presiden pada tahun 2023.

Di sisi lain, Dosen Departemen Hubungan Internasional UGM, Nur Rachmat Yuliantoro meyakini bahwa periode ketiga kepresidenan Xi Jinping turut menghadirkan implikasi lainnya. Dari sudut pandang kritis, **aneka bentuk represi dan sensor terhadap informasi akan semakin marak terjadi pada masa kepemimpinan Xi Jinping**. Sebagai konsekuensi, masyarakat tidak dapat mengartikulasikan aspirasinya kepada pemerintah dengan leluasa. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi pintu masuk bagi Xi Jinping untuk mengaktualisasikan konsep *one-man rule* di Cina.

## Arti Putusan Mahkamah Internasional dan Komitmen Tatanan Global dalam Mencegah Genosida

Adapun eskalasi kekerasan Israel terhadap warga Gaza hingga tahap genosida, berhasil mendorong re-evaluasi dikotomi efektifitas tatanan internasional dan resolusi konflik yang mendahului tuntutan Afrika Selatan. Pasalnya, di bawah Konvensi Genosida, negara yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik sejatinya tetap memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum segala bentuk genosida. Hal ini lebih jauh ditegaskan melalui Pasal III Konvensi Genosida, yang mencantumkan lima tindakan yang dilarang oleh konvensi, yakni genosida, konspirasi, penghasutan, percobaan, dan keterlibatan dalam genosida (United Nations, 1948). Melalui putusan Mahkamah Internasional, prinsip *erga omnes parties* kembali ditegaskan. Ini bermakna bahwa seluruh klausul dalam konvensi **harus ditanggung oleh setiap peserta kepada semua peserta lainnya**. Artinya, negara-negara yang memberikan bantuan kepada Israel hingga saat ini, sejatinya memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Israel pada putusan Mahkamah Internasional. Selanjutnya, hal ini juga menandai bahwa negara bangsa perlu melakukan pengawasan yang lebih tinggi dalam persetujuan ekspor dan bantuan militer ke Israel.

Kendati demikian, dinamika kependudukan Israel yang terus diwarnai dengan kekerasan, aksi bersenjata, dan eskalasi jumlah korban mengindikasikan bahwa Israel dan sekutunya telah mengabaikan putusan Mahkamah Internasional. Nuansa politik internasional kontemporer yang dipenuhi dengan standar ganda dan dikonstruksi melalui fondasi kolonial asimetris semakin menegaskan kemungkinan terciptanya solusi yang koheren melalui rezim internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang merefleksikan impunitas israel pasca-putusan – serangan udara di Rafah, pengepungan RS Al-Amal, dan penangguhan pendanaan UNRWA yang dipimpin oleh Negara Utara lebih jauh menandai bahwa

pengabaian Israel terhadap putusan Mahkamah Internasional hanya bisa terjadi karena adanya dukungan dari sekutunya, terutama Amerika Serikat.

Lantas, bagaimana langkah selanjutnya? Pada dasarnya, apabila Israel terbukti gagal mematuhi putusan Mahkamah Internasional, isu ini dapat dibawa ke UNSC. Kemudian jika Israel masih menolak untuk melakukan putusan Mahkamah Internasional, Israel berpotensi menghadapi sejumlah sanksi PBB, seperti sanksi ekonomi atau perdagangan, embargo senjata, dan larangan bepergian. Namun, keberhasilan putusan dan sanksi yang dicanangkan oleh rezim internasional tampaknya akan sulit diaktualisasi secara konkret. Pesimisme ini hadir sebagai refleksi terhadap dinamika resolusi konflik UNSC yang dipenuhi oleh veto Amerika Serikat dan rentetan bantuan Negara Utara kepada Israel.

### **Melampaui Identitas Negara Selatan: Ini tentang *Global Majority!***

Aneka aksi pengecaman oleh berbagai negara, utamanya Negara Selatan seringkali dibingkai dengan narasi perjuangan perlawanan kolonialisme. Narasi tersebut tumbuh dan berkembang dikarenakan kesepadanan latar belakang identitas sejarah kolonialisme yang terjadi di berbagai belahan Negara Selatan. Tidak sepenuhnya keliru, konstruksi identitas yang demikian secara eksplisit menjadi titik pijak hadirnya diskursus kemerdekaan Palestina secara masif. Misalnya, dukungan Indonesia kepada Palestina tentu tidak terlepas dari pengalaman penjajahan Belanda dan Jepang. Postulatnya, pembukaan UUD 1945 – *Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan [...]* – menjadi pangkal dari dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina (Rachmianto, 2024).

Bahkan, pemingkiaan narasi kemerdekaan Palestina sebagai wujud emansipasi Negara Selatan telah menelanjangi hipokrisi Negara Utara – ini dapat diidentifikasi melalui perlakuan diskriminatif Negara Utara atas kegaduhan yang terjadi di antara Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel. Secara simultan, ini membongkar adanya hajat politik di dalam kedua peristiwa tersebut. Namun, hal penting yang perlu digaris bawahi berorientasi pada momentum reorientasi dominasi Negara Utara dalam tata kelola global. Semangat ini hadir atas dasar eksistensi ruang bebas bagi Negara Selatan untuk melakukan aspirasi, advokasi, dan resistensi terhadap tata kelola global dominan. Artinya, ruang kontestasi masih tersedia.

Kendati demikian, penting untuk melakukan dekonstruksi identitas Negara Selatan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Paling tidak, Mignolo (2011) memahami terminologi Negara Selatan sebagai sebuah metafora atas penderitaan sebagian negara akibat globalisasi. Imbasnya, atribusi Negara Selatan selalu melekat pada negara yang terbelakang dan berkembang. Bila membenturkan pemahaman tersebut dengan aneka dukungan kemerdekaan Palestina terhadap kependudukan Israel, tentu terjadi ketimpangan makna. Senyatanya, dukungan kemerdekaan Palestina beserta kecaman kepada Israel tidak hanya dilakukan oleh Negara Selatan. Dukungan secara besar-besaran ini bebas dari batas geografi dan identitas tertentu. Karenanya, sentralisasi representasi identitas negara Selatan dalam dukungan kemerdekaan Palestina perlu dimaknai ulang agar perjuangan entitas di luar Negara Selatan tidak dimaknai sia-sia.

Bertumpu pada logika tersebut, manuver Afrika Selatan tidak lagi dimaknai sebagai perjuangan Negara Selatan untuk kemerdekaan Palestina. Ini merupakan aksi kolektif global majority – koherensi suara mayoritas untuk melawan aksi pembantaian babi buta, persekusi, dan kolonisasi Palestina. Melampaui narasi kontestasi ‘Global South vs. Global North’, pergulatan yang terjadi saat ini merupakan perjuangan antara ‘kita vs. Israel dan koalisinya’.

## **Pembongkaran Sistem Tata Kelola Global: Anomali Struktural**

Dalam lanskap poskolonialisme, aneka kegagalan multilateralisme telah mengamplifikasi buah pikir Said (1978) bahwa eksistensi kultur dan politik pasca-kolonialisme merupakan konfigurasi dari upaya dominasi dan penundukkan superior terhadap inferior. Dengan kata lain, relasi timpang dalam tata kelola global memberikan sejumlah privilese kepada superior untuk mengakomodasi kepentingan elite tertentu. Tanpa menafikan latar belakang sejarah, persoalan antara Palestina dan Israel sudah terjadi dalam rentang waktu yang panjang. Namun, konklusi dari permasalahan di antara kedua entitas tersebut belum dapat diidentifikasi.

Apabila memotret permasalahan ini dalam rentang waktu Oktober 2023 – masa kependudukan Israel terhadap Palestina kembali mengalami gejolak – hingga saat ini, tentu terdapat upaya oleh berbagai entitas untuk menciptakan perdamaian. Bahkan, institusi neoliberalisme turut mendorong narasi perdamaian di tengah aksi kekerasan terhadap Palestina. Ironinya, institusi neoliberalisme yang diglorifikasi sebagai medium perdamaian pun belum dapat bertindak secara optimal dalam isu ini. Misalnya, dengan privilese hak veto, Amerika Serikat berhasil menggagalkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB terkait agenda gencatan senjata di kawasan Gaza (Nichols, 2024).

Bahkan, keberanian Afrika Selatan untuk membawa aksi pembantaian Israel terhadap Palestina ke Mahkamah Internasional pun tidak memberikan hasil yang memadai. Alih-alih menjadi harapan terakhir dari episode perjuangan kemerdekaan Palestina, keputusan Mahkamah Internasional justru mendegradasi legitimasinya sebagai institusi global. Melalui *provisional measures*, tidak ada klausul gencatan senjata yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional untuk Israel (Aljazeera, 2024). Padahal, kekerasan hebat telah diderita oleh banyak masyarakat sipil. Setidaknya, aneka kegagalan ini telah membongkar permasalahan struktural dalam sistem neoliberalisme – eksklusivisme merajalela, kuasa dominan mendapat privilese.

Walaupun demikian, optimisme harus tetap menjadi kunci perjuangan. Paling tidak, aksi Afrika Selatan membuktikan bahwa kontestasi kuasa masih dapat dilakukan walaupun aksesibilitas untuk bersuara secara laten ditutup rapat-rapat. Pergerakan secara transnasional dengan mengarusutamakan aksi nirkekerasan menjadi krusial. Karena, itu yang membedakan kita dengan Israel dan aliansinya, yakni pelaku kekerasan. Perjuangan global majority untuk menghentikan pembantaian tragis ini sebetulnya mengisyaratkan bahwa hak untuk hidup bukan pilihan, tetapi memiliki sifat yang absolut. Artinya, tidak ada alasan bagi makhluk hidup di kawasan tersebut untuk menderita.

**Penulis:** Wendi Wiliyanto & Fattaa Hayyu

**Editor :** Nabilah Nur Abiyanti

## Referensi

- Aljazeera. (2024, Januari 26). 'This court is a failure': Palestinians in Gaza decry ICJ's interim ruling. *Aljazeera*. Diakses pada 29 Februari 2024 melalui <https://www.aljazeera.com/features/2024/1/26/this-court-is-a-failure-palestinians-in-gaza-decry-icjs-interim-ruling>.
- ICJ. (2024). *Summary of the Order of 26 January 2024*. <https://www.icj-cij.org/node/203454>
- Mignolo, W. D. (2011). The Global South and World Dis/Order. *Journal of Anthropological Research*, 67(2), 165–188. <http://www.jstor.org/stable/41303282>.
- Nichols, M. (2024, Februari 21). US blocks ceasefire call with third UN veto in Israel-Hamas war. *Reuters*. Diakses pada 29 Februari 2024 melalui <https://www.reuters.com/world/us-casts-third-veto-un-action-since-start-israel-hamas-war-2024-02-20/>.
- Rachmianto, A. (2019, Juni 26). Indonesia will always stand with Palestine. *The Jakarta Post*. Diakses pada 28 Februari 2024 melalui <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/26/indonesia-will-always-stand-with-palestine.html>.
- United Nations. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. United Nations. [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1\\_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf)



**Institute of International Studies (IIS)** is an Indonesian leading research institute under the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada. Established in 2010, it commits to developing a theoretical understanding of international relations through the perspective of Global South and incorporating them at the practical level for the actualisation of peace and justice.

[iis.fisipol.ugm.ac.id](https://iis.fisipol.ugm.ac.id)



for more information about this brief, please contact:  
**IIS Publication Division**  
[publication.iis@ugm.ac.id](mailto:publication.iis@ugm.ac.id)